



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 109 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL MADRASAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dan untuk meringankan biaya pendanaan madrasah, serta meningkatkan kualitas pendidikan, maka perlu diberikan Bantuan Operasional Madrasah;
- b. bahwa agar pemberian Bantuan Operasional Madrasah dimaksud huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, maka perlu adanya Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Madrasah dengan Peraturan Walikota;
- c.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Madrasah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863)

9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang . Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 . tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun . 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
- 13 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 . tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 51 Seri D);
- 14 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 . tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 41 Seri D)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
BANTUAN OPERASIONAL MADRASAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Operasional Madrasah yang selanjutnya disebut BOM adalah bantuan operasional yang digunakan untuk kegiatan operasional pembelajaran pada Maadrasah.
2. Madrasah adalah satuan pendidikan yang meliputi Rodratul Atfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), dan Madrasah Tsanawiyah (MTs)
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
4. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kota Yogyakarta.
6. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya BOM untuk membantu biaya operasional pendidikan yang diselenggarakan pada madrasah.
- (2) Tujuan diberikannya BOM untuk meringankan biaya pendanaan pendidikan yang dibebankan kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Yogyakarta.

BAB III SASARAN DAN PERUNTUKAN BOM

Pasal 3

- (1) BOM diberikan kepada madrasah
- (2) BOM dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional yang terdiri dari belanja pegawai, dan belanja barang jasa.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan madrasah.

- (4) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pengeluaran pembelian, pemeliharaan atau pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Pasal 4

- (1) BOM tidak boleh dipergunakan untuk membiayai pengeluaran belanja modal.
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengeluaran pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

BAB IV BESARAN BOM

Pasal 5

- (1) BOM dialokasikan kepada Radhatul Atfal (RA) masing-masing Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) /sekolah/tahun.
- (2) BOM dialokasikan untuk jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI), dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) berdasarkan jumlah siswa penduduk Daerah bukan dari keluarga pemegang Kartu Menuju Sehat (KMS) yang ada pada madrasah tersebut, dengan rincian untuk Madrasah Ibtidaiyah (MI) Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/siswa/tahun, dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)/siswa/tahun.
- (3) Besaran BOM masing-masing Satuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan .

BAB V MEKANISME PENGELOLAAN BOM

Pasal 6

- (1) BOM dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
- (2) Dinas Pendidikan menyalurkan dana BOM ke madrasah 1 (satu kali) dalam 1 (satu) tahun.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan BOM pada madrasah meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban ditetapkan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 7

Dalam hal pengelolaan BOM ada sisa dana pada akhir tahun anggaran, maka sisa dana dimaksud harus disetor ke kas Daerah.

Pasal 8

Dengan adanya pemberian BOM oleh Pemerintah Daerah, maka madrasah harus membatasi pungutan kepada siswa penduduk Daerah yang bukan berasal dari keluarga pemegang Kartu Menuju Sehat (KMS) dan membebaskan pungutan kepada siswa yang berasal dari keluarga pemegang Kartu Menuju Sehat (KMS).

Pasal 9

Madrasah harus melaksanakan pengelolaan BOM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BOM

Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan BOM dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang pengawasan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 27 Oktober 2016

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta

Pada tanggal 27 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 109